

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
YANG MENGALAMI PENIPUAN DALAM JUAL BELI  
ONLINE MASKER SENSI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**  
**FAULA HANUM**  
**201710115021**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Penipuan Dalam Jual Beli Online Masker Sensi

Nama Mahasiswa : Faula Hanum

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115021

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 15 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NIDN. 0306018804

Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn.

NIDN. 0322026301

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Penipuan Dalam Jual Beli Online Masker Sensi

Nama Mahasiswa : Faula Hanum

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115021

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 15 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Dr. Hotma P. Sibuca, SH., MH.  
NIDN. 0323035802

Pengaji I : Elfirda Ade Putri, SH., MH.  
NIDN. 0306018804

Pengaji II : Esther Masri, SH., M.Kn.  
NIDN. 0312017904



A large circular watermark is centered on the page. It contains the text "UNIVERSITAS BINAAN INDONESIA" in a red gradient, "JAKARTA RAYA" in a green gradient, and "BINAAN DADI" in a blue gradient. A blue ink signature is overlaid on the bottom right of the watermark.

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Clara Ignatia Tobing SH., MH  
NIDN. 0314029002



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faula Hanum  
NPM : 201710115021  
TTL : Bekasi, 30 Maret 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul '*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Penipuan Dalam Jual Beli Online Masker Sensi*' adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Faula Hanum

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faula Hanum  
NPM : 201710115021  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 30 Maret 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI DALAM JUAL BELI ONLINE MASKER SENSI”**

berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 23 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



## **ABSTRAK**

**Faula Hanum. 201710115021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Penipuan Dalam Jual Beli Online Masker Sensi**

Perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Pemerintah RI 1999). Perlindungan Konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industry. Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dengan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman konsumen. Dalam tujuan penulis melakukan penelitian agar dapat terpenuhi hak atas konsumen serta metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif empiris dan menggunakan pendekatan kasus tentang penipuan jual beli online antara konsumen dan pelaku usaha. Jenis data yang digunakan yaitu sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsumen tidak mendapatkan haknya untuk menerima barang yang telah dipesan melainkan pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya untuk mengirim barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen serta pelaku usaha tidak mau melakukan itikad baik untuk mengembalikan uang konsumen yang telah dikirim.

**Kata Kunci : Konsumen, Jual Beli Online, Itikad Baik**

## ***ABSTRACT***

**Faula Hanum. 201710115021.** *Legal Protection Against Consumers Who Experience Fraud in Selling and Buying Online Sensi Masks.*

*Consumer protection according to the Consumer Protection Law (UUPK) Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is defined as all efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers (Government of Republic of Indonesia 1999). Consumer Protection is a consequence and part of technological and industrial progress. The weak position of consumers to obtain legal protection for the tendency of business actors, is also caused by legal instruments that protect consumers not being able to provide consumers with a sense of security. In the author's purpose of conducting research in order to fulfill the rights of consumers and the method used, namely the empirical normative legal research method and using a case approach about online buying and selling fraud between consumers and business actors. The type of data used is secondary consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion of this study is that consumers do not get their rights to receive goods that have been ordered but business actors who do not carry out their obligations to send goods that have been ordered and paid for by consumers and business actors do not want to do good faith to return consumers' money that has been sent.*

*Key words:* *Consumer, Buying and Selling Online, Good Faith*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabal Alamin.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE MASKER SENSI** Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratasi dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH.,MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, P.si., M.H. selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang ibu

berikan kepada penulis selama delapan semester ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah ibu berikan kepada penulis selama ini

7. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH. selaku Wakil Dekan II dan Pembimbing Ilmu Materi penulis. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.
8. Ibu Panti Rahayu SH., MH. MKn selaku Pembimbing Ilmu Teknis penulis. Terimakasih atas segala ilmu yang sudah bapak berikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
10. Ayah, Ibu, Abang, dan Adik. Terimakasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, dan dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT.
11. Teman-teman kelas semenjak semester satu. Diva Aulia Nedih, Sisca Tunjung Panghesti, Agnes Fazriani Utami, Tzar Daniel Simanjuntak, Adit Suprayetno, Candra Parulian Sitompul. Terimakasih atas waktu,pengalaman, suka duka, perjuangan, doa, saran dan dukungannya. Semoga Allah Swt melancarkan segala urusanmu.
12. Teman-teman Trex Community. Diva Aulia, Sisca Tunjung Panghesti , Agnes Fazriani Utami, Stephanie Gracia Leatemala, Daffa Okta Permana, Muhammad Wiratama Aditama, Terima kasih telah memberikan warna di semester akhir, Semoga Allah memudahkan urusan mu.

13. Teman-teman perjalanan Jogja & Malang. Dzaky Perdana Dermawan, Daffa Okta, Diva Aulia Nedih, Muhammad Fachriyan, Muhammad Wiratama, Agnes Fazriani Utami, Adit Suprayetno. Terimakasih atas pengalam suka duka, Semoga Allah Swt selalu melindungi setiap langkahmu.
14. Teman-teman KKN Desa Cipayung. Terimakasih telah memberikan kenangan serta pengalaman. Semoga Allah Swt memberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah untuk kalian.
15. Para Wanita Solehah Grup. Mitsalina Nur Amalia, Ristika Amalia, Jihan Azizah, Rifqoh Syafaqoh, Elsyah, Rizkiyah Kamilah, Wildah Tsamaniyah. Terima kasih sudah sangat baik kepada penulis, sudah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dari sidang proposal sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, memberikan kesehatan dan memudahkan semua urusannya.
16. Teman-teman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan canda tawa dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017 khususnya Kelas A1 yang selama perkuliahan sudah menjadi teman baik bagi penulis, dan
18. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.  
Wassalamualaikum, Wr Wb.

Bekasi, 15 Juli 2021



Faula Hanum

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	12
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
2.1.3 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	20
2.1.4 Prinsip Tanggung Jawab bagi Perlindungan Konsumen .....	22
2.2 Tinjauan Umum Ganti Kerugian .....	22

2.2.1 Pengertian Ganti Kerugian .....	22
2.2.2 Unsur- Unsur Ganti Kerugian .....	24
2.4 Tinjauan Jual Beli .....	25
2.4.1 Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Online .....	25
2.4.2 Langkah Transaksi Jual Beli Online.....	30
2.4.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	31
2.4.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Metode Penelitian .....	37
3.2 Jenis Penelitian .....	37
3.3 Pendekatan Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data .....	38
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.6 Metode Analisis Data .....	39
3.7 Teknik Pengolahan Analisis Bahan Hukum .....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Para Pihak .....	41
4.2 Kasus Posisi Perkara Penipuan Jual Beli Online Masker Sensi .....	41
4.3 Fenomena Sama Yang Terjadi .....	45
4.4 Pendapat Para Ahli Hukum .....	51
4.5 Argumentasi Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Online Masker Sensi .....	56
4.5.1 Pertimbangan Hukum dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online.....	56
4.6 Pembahasan .....	59
4.6.1 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online .....	59
4.6.2 Analisis Apakah kasus bertentangan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen.....	64
<b>BAB V.....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>79</b>



**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**  
*Berani, Jujur, Berhasil.*

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Zulkifli dan Ibunda tercinta Idawati, Abang Dicky Fakri, serta adik Irfan Afsahani dan Muhammad Alif Khadafi atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti
2. Segenap guru dari pertama kali penulis belajar hingga sekolah menengah atas dan dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU ITE	Undang-Undang Informasi Teknologi
LPKSM	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
BPKN	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional

